

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 2/NK.YK/100.3.7.1/VII/2024
2/NKB/DPRD/VII/2024**

TANGGAL : 5 JULI 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/NK.YK/100.3.7.1/VII/2024
2/NKB/DPRD/VII/2024

TANGGAL : 5 JULI 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUGENG PURWANTO
Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho
Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : M. FURSAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DHIAN NOVITASARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 5 Juli 2024

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd

SUGENG PURWANTO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

ttd

M. FURSAN
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN KUA TA 2024
NOMOR : 2/NK.YK/100.3.7.1/VII/2024
TANGGAL : 2/NKB/DPRD/VII/2024
5 JULI 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN dan APBD DIY	27
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Yogyakarta	28
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	30
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	33
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	34
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	35
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
BAB VIII PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	5
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 4.1.	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 5.1.	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 6.1.	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	5
Gambar 2.2.	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	7
Gambar 2.3.	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	7
Gambar 2.4.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	8
Gambar 2.5.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023	9
Gambar 2.6.	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	12
Gambar 2.7.	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	13
Gambar 2.8.	Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023	14
Gambar 2.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	15
Gambar 2.10.	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	18
Gambar 2.11.	Target dan Realisasi Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	21
Gambar 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta (Musrenbang Kota Yogyakarta). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2024 disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor $\frac{1/NK.YK/100.3.7.1/VIII/2023}{1/NKB/DPRD/VIII/2023}$ tanggal 10 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi sebagai berikut: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53); dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 44).


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2024 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 27,69 triliun rupiah, kemudian menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,02 triliun rupiah pada tahun 2020, tetapi kemudian berbalik meningkat sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 5,12 persen menjadi 29,86 triliun rupiah pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, PDRB ADHK meningkat sebesar 5,08 persen menjadi 31,38 triliun rupiah.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha/ sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023


No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53.227,71	55.193,20	57.405,10	63.682,50	69.351,90
B	Pertambangan dan Penggalian	1.173,64	1.093,80	1.099,70	1.184,10	1.329,30
C	Industri Pengolahan	4.800.418,00	4.646.740,70	4.841.550,40	5.186.476,80	5.640.085,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	81.767,20	80.082,50	82.055,10	90.324,45	99.838,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.222,56	52.777,80	56.708,40	59.941,00	62.797,90
F	Konstruksi	2.866.831,20	2.415.134,70	2.685.931,30	2.914.086,80	2.904.998,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.734.019,72	2.627.903,80	2.760.360,30	3.070.871,70	3.319.100,00

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
H	Transportasi dan Pergudangan	1.472.447,66	1.310.481,60	1.431.158,70	1.776.592,01	2.038.871,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.031.192,07	3.920.535,50	4.290.196,50	5.240.983,10	5.949.476,90
J	Informasi dan Komunikasi	3.747.163,41	4.475.334,10	5.163.995,30	5.509.725,80	5.845.665,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.495.531,95	2.487.396,00	2.629.844,90	2.990.530,86	3.299.352,70
L	Real Estate	3.299.352,70	3.475.224,70	3.578.340,70	3.802.216,60	4.041.001,10
M,N	Jasa Perusahaan	397.238,77	334.811,70	370.610,70	416.089,20	462.085,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.674.868,97	3.714.438,60	3.901.704,30	4.203.836,70	4.392.530,60
P	Jasa Pendidikan	3.365.643,62	3.589.828,40	3.835.689,50	4.039.011,00	4.404.026,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.382.476,40	1.715.015,10	1.863.165,50	2.024.045,10	2.284.225,50
S,T,U	Jasa Lainnya	994.433,07	822.054,00	991.543,00	1.234.156,20	1.377.764,70
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		36.492.640,29	35.724.046,20	38.541.359,40	42.623.753,92	46.192.502,00

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara


Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Informasi dan Komunikasi; (c) Industri Pengolahan; (d) Jasa Pendidikan; dan (e) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta di atas 9 persen. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024
 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024


Sedangkan lima sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2019-2023, yaitu: (a) Pertambangan dan Pengalihan; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (e) Jasa Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sektor di bawah 1,1 persen.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024
 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.4. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2019 tumbuh di atas 5 persen. Pada tahun 2020, ketika terjadi pandemi Covid-19, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan secara ekonomi. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan DIY namun masih di bawah pertumbuhan nasional. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,16 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu menjadi 5,12 persen. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu sebesar 5,08 persen.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Gambar 2.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023

Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terlihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2023. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga setelah sektor Jasa Lainnya serta sektor Transportasi dan Pergudangan melesat menjadi sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi meskipun dengan angka yang lebih kecil, yaitu 9,64 persen. Sektor ini sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 12,88 persen. Sektor PDRB tahun 2023 yang memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Konstruksi dengan angka 0,39 persen.

Pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2023 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2020 dan 2021, TPK Hotel Bintang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan TPK Hotel Bintang pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan TPK Hptel Bintang pada tahun 2022.

Pertumbuhan TPK Hotel Bintang mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun 2023 di Bulan Februari dan April. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi. TPK di atas 50 persen terjadi di setiap bulan pada tahun 2023 kecuali Bulan Maret-April dan mencapai puncaknya di Bulan Desember dengan TPK Hotel Bintang sebesar 73,73 persen.

Pertumbuhan sektor pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sangat bergantung dengan perkembangan kasus Covid-19 dan kebijakan penanganannya oleh pemerintah pusat. Program pemerintah yang menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi adalah program vaksinasi Covid-19 yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam semua sektor dan aktifitas telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pencapaian kekebalan kelompok mendorong peningkatan pergerakan masyarakat namun tanpa dibarengi dengan peningkatan angka kasus Covid-19, sehingga manfaat secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan kesehatan yang harus dihadapi. Hal tersebut merupakan kunci peningkatan sektor pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Keberhasilan tersebut tercermin dari pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022. Penurunan euphoria pasca pandemi di tahun 2023 menyebabkan turunnya pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum.

Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh signifikan selama pandemi Covid-19 kembali tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan masa pra pandemi Covid-19. Setelah tumbuh di atas 10 persen pada periode pandemi Covid-19, sektor Informasi dan Komunikasi hanya tumbuh 3,32 persen pada tahun 2022 dan 4,24 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pada tahun 2019, dimana sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh di atas 6 persen. Stagnasi sektor Informasi dan Komunikasi diprediksi masih akan terjadi di tahun 2024 dan 2025.


Mendasarkan pada perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata diprediksi akan tumbuh pada rentang 6,74-7,66 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan promosi pariwisata, standarisasi pariwisata dari sisi industri, pengelola dan pelaku pariwisata serta penguatan karakter budaya pada atraksi serta obyek dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis budaya di setiap wilayah dikonsepsikan untuk memberikan dampak ekonomi kepada kelompok masyarakat pada pendapatan desil 1 sampai dengan 4. Implementasi konsep pariwisata yang memberikan multiplier effect yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dengan penguatan karakter budaya dan penumbuhan pusat pariwisata baru di Kotabaru, Kotagede, dan Pakulaman akan menjadi fokus pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan akan didorong dengan strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, serta perluasan pasar UMKM baik secara teritorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider marketplace dan peningkatan literasi digital bagi UMKM.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada angka 19,65 persen pada tahun 2020 dan 13,37 persen pada tahun 2021. Mendasarkan pada realisasi pertumbuhan 2023 yang menurun diprediksi sektor Informasi dan Komunikasi akan tumbuh pada rentang 4,90-5,55 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut didukung dengan perbaikan ekonomi nasional diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,08-5,76 persen pada tahun 2024.

2.1.3. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 selalu meningkat. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB sebesar 36,49 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 414.055 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 88.134.765,41 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 95.623.924,15 rupiah/jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga sebesar 122.960.643,55 rupiah/jiwa pada tahun 2023. Semakin stabilnya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 130.544.166,96-131.394.878,41 rupiah/jiwa pada tahun 2024.




Sumber : PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024
 Keterangan: *) merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.6. PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

2.1.4. Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dalam rentang tahun 2019-2023, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2022, nilai inflasi Kota Yogyakarta sebesar 6,49 yang merupakan nilai inflasi tertinggi dalam rentang tahun 2019-2023. Nilai ini kemudian menurun drastis menjadi 3,17 di tahun 2023.

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.




Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

Gambar 2.7. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Data inflasi triwulan I tahun 2023 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2022. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2023 tingkat inflasi mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 3,17, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 2,61.

Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukan perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada bulan Februari 2023 dampak inflasi seasonal akibat persiapan menjelang bulan Ramadhan terjadi, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri di bulan Maret-April 2023 terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas. Andil terbesar pada inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, telur ayam ras, akademi/perguruan tinggi, rokok kretek filter, tarif kereta api, kontrak rumah, bawang merah, angkutan udara, emas perhiasan, dan teh siap saji. Peningkatan harga cukup signifikan pada bulan Ramadhan ditunjukkan dengan paling tingginya inflasi antar bulan pada bulan Maret 2023.



Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023


Gambar 2.8. Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

Seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian kebijakan intervensi pasar yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar $2,5 \pm 1$ persen untuk tahun 2024.

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPT Kota Yogyakarta sebesar 4,95 persen. TPT meningkat drastis menjadi 9,16 persen di tahun 2020 dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, nilai TPT Kota Yogyakarta menjadi 6,07 persen.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024

Gambar 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dari 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang yang bekerja pada tahun 2021 atau terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 15.033 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 238.202 orang pada tahun 2021 menjadi 248.484 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 10.282 orang.

Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 5.587 orang atau sebesar 2,13 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 4.695 orang. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan 38.238 orang penduduk yang bekerja menjadi 210.246 orang dan penurunan 43.884 orang angkatan kerja menjadi 223.828 orang, menjadikan turunnya pengangguran terbuka sebanyak 5.646 orang. Tingginya penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan penurunan jumlah orang yang bekerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 15,51 persen, yaitu dari 7,18 persen pada tahun 2022 menjadi 6,07 persen pada tahun 2023.

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari tujuh sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang dari segi tenaga kerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetapi di sisi lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup signifikan. Semakin stabilnya kondisi pariwisata di tahun 2023 mengakibatkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja bernilai positif dibandingkan keenam sektor dengan proporsi besar lainnya. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 serta tertinggi kedua pada tahun 2023 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.


Penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta.

Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 6,06-6,82 persen pada tahun 2024.

2.1.6. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sebesar 6,84 persen atau 29,45 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.10. Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitar 0,43 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang.

Selanjutnya, pada bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 6,62 persen menjadi 6,49 persen sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 0,5 persen atau diestimasikan sebanyak 2,26 ribu jiwa.

Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau 3,01 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif, yaitu dari 5,12 persen menjadi 5,07 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi turunnya jumlah warga miskin dan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Yogyakarta.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,49. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,13-6,48 persen pada tahun 2024.


2.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini ratio*) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi.

Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464. Pada tahun 2022, naiknya BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Meningkatnya harga komoditi lain seperti beras, ayam ras, dan telur menjadi penyebab turunnya kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ketimpangan mencapai 0,519. Menurunnya tingkat inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen pada tahun 2023 menjadikan kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah dalam mengakses kebutuhan dasar sehingga ketimpangan turut menurun menjadi 0,454.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2023 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

Gambar 2.11. Target dan Realisasi Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang tumata, tumanja, krasa berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan diharapkan akan berada pada rentang 0,389-0,453 pada tahun 2024.


2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar.

Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya pertumbuhan IPM Kota Yogyakarta. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun.

Pada tahun 2021, perekonomian Kota Yogyakarta sedikit lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan sedikit meningkatnya rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan. Selain itu, ketiga indikator penyusun IPM lainnya juga mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,66 persen menjadi sebesar 87,18 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,58 persen menjadi sebesar 87,69. Kenaikan semua indikator penyusun IPM masih terjadi pada tahun 2023, yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 1,05 persen menjadi sebesar 88,61.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 81,09 lebih tinggi dari IPM Nasional (74,39). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman pada angka 84,86. Kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul (71,46), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul juga berada di bawah IPM Nasional.

Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta ditargetkan meningkat di angka 88,615 pada tahun 2024.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- b. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- d. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
- e. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
- f. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
- g. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
- h. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
- i. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pembangunan kewilayahan. Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu, pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN dan APBD DIY

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,2 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,0 – 5,7 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,381 – 0,384;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 75,09;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 8,5 – 9,0 persen.

Penyusunan Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2024 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2023 yaitu **“Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”**.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah DIY dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,1 – 5,6 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,45 – 3,8 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,419;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 81,38 – 81,56;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 10,16 persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna; dan
2. **Keberlanjutan Pembangunan**, dimaknai bahwa Kota Yogyakarta di tahun 2024 akan menjalani proses transisi pemerintahan. Dalam proses tersebut, Kota Yogyakarta tetap melanjutkan pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Selain itu, asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,08 – 5,76 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 6,06 – 6,68 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,389 – 0,453;
4. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 88,615; dan
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6,13 – 6,48 persen.

Adapun target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,90 tahun	12,12 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari	-
		Rata-Rata Belanja Wisatawan	-	2.000.000 Rupiah
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,12% – 5,76%	5,08% – 5,76%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,13% – 6,61%	6,13% – 6,48%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%	85,23%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	74,39 skala 0-100	78,00 Skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus	700 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus	4.170 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100	92,13 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,88 tahun	75,53 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Rancangan Perwal Perbaikan Kinerja Tahun 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2024, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.1.951.523.066.099,- dan pada Perubahan KUA TA 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.984.009.957.416,-.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;

- d. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
- e. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2. Pendapatan Transfer

Kebijakan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada ketentuan terkait, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Berita Acara Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Tahun 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 anatar lain penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	774.270.835.773	778.351.697.306	4.080.861.533	0,53
Pajak Daerah	532.000.000.000	532.000.000.000	-	-
Retribusi Daerah	67.126.891.632	67.179.040.760	52.149.128	0,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.651.246.991	32.309.323.293	(341.923.698)	(1,05)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.492.697.150	146.863.333.253	4.370.636.103	3,07
PENDAPATAN TRANSFER	1.175.492.230.326	1.203.898.260.110	28.406.029.784	2,42
Transfer Pemerintah Pusat	967.347.672.000	967.347.672.000	-	-
Transfer Antar Daerah	208.144.558.326	236.550.588.110	28.406.029.784	13,65
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.760.000.000	1.760.000.000	-	
Hibah	1.760.000.000	1.760.000.000	-	
Dana Darurat	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
JUMLAH	1.951.523.066.099	1.984.009.957.416	32.486.891.317	1,66

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan pada data realisasi belanja, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perubahan perencanaan belanja daerah didasarkan pada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Dalam penggunaan APBD, kebijakan belanja daerah mengutamakan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Adapun rencana perubahan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.763.352.945.231	1.885.074.977.276	121.722.032.045	6,90
Belanja Pegawai	783.556.555.233	836.739.607.949	53.183.052.716	6,79
Belanja Barang dan Jasa	870.287.821.270	917.573.343.033	47.285.521.763	5,43
Belanja Bunga			-	
Belanja Subsidi			-	
Belanja Hibah	95.163.418.728	104.685.776.294	9.522.357.566	10,01
Belanja Bantuan Sosial	14.345.150.000	26.076.250.000	11.731.100.000	81,78
BELANJA MODAL	249.368.932.904	309.775.694.575	60.406.761.671	24,22
Belanja Modal Tanah	999.951.300	15.099.453.900	14.099.502.600	1.410,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.608.808.386	94.053.142.219	41.444.333.833	78,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.100.632.064	129.500.483.079	2.399.851.015	1,89
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.147.737.749	64.643.040.850	1.495.303.101	2,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.511.803.405	6.399.634.527	887.831.122	16,11
Belanja Modal Aset Lainnya	-	79.940.000	79.940.000	
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	17.629.717.702	(7.370.282.298)	(29,48)
BELANJA TRANSFER	1.063.729.590	2.063.729.590	1.000.000.000	94,01
Belanja Bagi Hasil			-	
Belanja Bantuan Keuangan	1.063.729.590	2.063.729.590	1.000.000.000	94,01
JUMLAH	2.038.785.607.725	2.214.544.119.143	175.758.511.418	8,62

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Penganggaran SiLPA pada perubahan KUA didasarkan pada hasil audit penghitungan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.140.541.626	275.412.161.727	143.271.620.101	108,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.140.541.626	275.412.161.727	143.271.620.101	108,42
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.878.000.000	44.878.000.000	-	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	
Penyertaan Modal Daerah	44.878.000.000	44.878.000.000	-	
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO	87.262.541.626	230.534.161.727	143.271.620.101	164,18

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Secara umum, pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada pendapatan transfer, khususnya transfer dari Pemerintah Pusat. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan.

Strategi pencapaian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;

8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMD/BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 5 Juli 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

ttd

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

SUGENG PURWANTO

ttd

M. FURSAN
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA